

**PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GONDANGKULON
(P-APBDES) TAHUN 2024**




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON**

Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451



gondangkulon7@gmailcom

 17/29
105

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3)
30. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula Berjumlah Rp. 1.933.568.700,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), berkurang sejumlah Rp. 72.488.652,40 (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua koma empat puluh rupuah) sehingga menjadi Rp. 1.861.080.047,60 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu empat puluh tujuh koma eman puluh rupiah) dengn rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.933.568.700,00
b. Berkurang	<u>Rp. 94.404.500,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.839.164.200,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.933.568.700,00
b. Berkurang	<u>Rp. 72.488.652,40</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.861.080.047,60
(Defisit) setelah perubahan	Rp. 21.915.847,60
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 21.915.847,60</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 21.915.847,60
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.915.847,60</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 21.915.847,60
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondangkulon.


Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA DESA GONDANGKULON



Diundangkan di Gondangkulon
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON



WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2024 NOMOR 2

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	215.960.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.715.608.700,00	1.619.704.200,00	(95.904.500,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.933.568.700,00	1.839.164.200,00	(94.404.500,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	540.080.000,00	602.389.800,00	62.309.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.174.000,00	702.948.400,00	(16.225.600,00)	
5.3.	Belanja Modal	517.459.700,00	405.561.847,60	(111.897.852,40)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.855.000,00	150.180.000,00	(6.675.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.933.568.700,00	1.861.080.047,60	(72.488.652,40)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(21.915.847,60)	(21.915.847,60)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	21.915.847,60	21.915.847,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	21.915.847,60	21.915.847,60	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	21.915.847,60	21.915.847,60	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



DESA GONDANGKULON, 17 September 20

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gondangkulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

29. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
30. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANGKULON TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 10 September 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

Gondangkulon, 11 September 2024

Nomor : 005/ 311 /411.504.15/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024
Jam : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Gondangkulon

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA GONDANGKULON

SUGIARTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

BERITA ACARA
NOMOR 141/ /411.504.15/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GONDANGKULON
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Kamis tanggal Duabelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUGIARTO : Kepala Desa Gondangkulon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. GUPRON : Ketua BPD Desa Gondangkulon, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondangkulon, tanggal 12 September 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GONDANGKULON

GUPRON

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA GONDANGKULON

SUGIARTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024
Jam : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUGIARTO	L	Kepala Desa	1.
2.	WENDI YULY ANDIKA	L	Sekretaris Desa	2.
3.	SUWONDO	L	Kasun Ngemplak	3.
4.	M. SOFUAN HADI	L	Kasun karangpedat	4.
5.	SUMIADI	L	Kasun Gondangkulon	5.
6.	SUKIMAH	P	Kasun Balongkenci	6.
7.	MULYANI	L	Kasi Pemerintahan	7.
8.	KHOIRUL AFIF BRIYAN Y	L	Kasi Kesejahteraan	8.
9.	M. RIFAI KHOIRUL L	L	Kasi Pelayanan	9.
10.	DIDIK RAHMAD KURNIADI	L	Kaur Keuangan	10.
11.	WARTO	L	Kaur Perencanaan	11.
12.	ACHMAD SETYOBUDI	L	Kaur TU dan Umum	12.

KEPALA DESA GONDANGKULON







PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024
Jam : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	GUPRON	L	Ketua	1. 
2.	TRI QORIATUL M	P	Wakil Ketua	2. 
3.	RELLA PUGUH	L	Sekretaris	3.
4.	SUMADI	L	Anggota	4.
5.	ACHMAD SETIAWAN	L	Anggota	5. 
6.	SURAJI	L	Anggota	6.
7.	YAJI	L	Anggota	7. 

KETUA BPD GONDANGKULON



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2024
- Waktu rapat : 15.00 WIB s/d selesai
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pimpinan Rapat
- Ketua : SUGIARTO
- Sekretaris : WENDI YULY ANDIKA
- Pencatat : KHOIRUL AFIF
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gondangkulon
2. Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pembahasan :
- a. Kepala Desa Gondangkulon menjelaskan ada Perubahan APBDesa Gondangkulon tahun 2024 harus dirubah karena menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Realisasinya memang berubah dari APBDesa. Perubahan itu dilakukan agar Pendapatan Dan Belanja Desa dapat direalisasikan secara maksimal sehingga kegiatan desa dapat berjalan dengan baik.
- b. Perubahan yang Dirubah Pada P-APBDesa tahun 2024 ini mulai dari Pendapatan, Belanja Kegiatan dan Pembiayaan.
- c. Pada Pendapatan Sumber dari PAD tetap, ADD Bertambah, DDS Berkurang, PBH Bertambah, DDL Bertambah, dan Mendapat tambahan BK WTP Kabupaten. Pada Pendapatan Pembiayaan kita memasukkan Silpa Tahun Sebelumnya.
- d. Pada Penambahan ADD digunakan Menambah Siltap yang sebelumnya memang kurang. PBH digunakan membangun Teras kantor Desa, upah pungut dan Operasional Pemdes. Tambahan BK WTP digunakan Membangun Teras balai Kemasyarakatan. Sedangkan Menurunya DDS maka banyak kegiatan

Pembangunan Fisik yang dihapus yaitu Sumur Sibel pemukiman, Pipanisasi, paving RT 1 RW 3, Pembuatan Rumah Burung hantu dsb.

- e. Ada juga permintaan Pemerintah Daerah pada perubahan P-APBDesa T.A 2024 untuk menganggarkan Literasi Desa, Brending Mobil Siaga, Pendataan Anak Putus sekolah dan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik)
- f. Dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) diharap kegiatan desa berjalan semakin baik dan banyak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Gondangkulon.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA GONDANGKULON




FOTO DOKUMENTASI

